

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa narapidana yang melarikan diri adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dan kemudian menyelamatkan diri atau kabur dari lapas tanpa tanggung jawab. Pelarian narapidana pada lembaga pemasyarakatan kelas IIB atambua merupakan suatu masalah yang urgent. Narapidana yang sedang menjalani kewajiban yakni hukuman pidana penjara dinilai tidak bertanggung jawab atas kewajibannya apabila melakukan pelarian dari Lembaga pemasyarakatan. Narapidana seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, yakni dengan menjalani hukuman hilang kemerdekaan didalam Lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan penulis menyimpulkan bahwa faktor dari narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB Atambua ada 5 (lima) yaitu :

1. Masa hukuman pidana yang panjang
2. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai
3. Kurangnya jumlah petugas pengamanan yang berbanding terbalik dengan jumlah narapidana yang ada
4. Lemahnya pengawasan petugas terhadap narapidana
5. Narapidana merasakan jenuh berada didalam tahanan

Sedangkan Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelarian narapidana yaitu :

1. Upaya pre-emptif

Upaya ini dilakukan dengan cara menanamkan nilai/moral yang baik kepada narapidana. Sehingga narapidana mampu memperbaiki diri dan menjalani masa hukuman pidananya dengan penuh tanggung jawab tanpa mempunyai niat untuk melarikan diri.

2. Upaya preventif

Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan kesempatan melarikan diri berupa penambahan petugas pengamanan, meningkatkan pengawasan petugas terhadap narapidana dengan memberikn pelatihan untuk memperbiki kualitas petugas, memperbaiki, menambah sarana dan fasilitas keamanan lapas yang kurang memadai

3. Upaya represif

Upaya ini dilakukan untuk memberikan sanksi dan hukuman yang tegas bagi narapidna yang melarikan diri .

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersbut penulis memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Ka Lapas Selalu memberikan evaluasi dan Pemberian pengarahan terhadap seluruh petugas yang ada dilapas untuk bersikap “waspada”. Karena bekerja dilapas itu adalah pekerjaan 1 x 24

jam dan tidak ada liurnya. Oleh karena itu setiap petugas harus menanamkan sikap berhati-hati, tidak mudah percaya yakni dekat dengan narapidana, dan juga tidak terlalu jauh terhadap narapidana. Selain itu kebiasaan seperti melakukan pengawasan yang monoton terhadap narapidana seringkali menjadi celah bagi narapidana untuk melarikan diri. Oleh karena itu perlu adanya inovasi-inovasi dalam pengawasan tersebut sehingga tidak terlihat monoton.

2. Untuk menekan pelarian Setiap petugas pemasyarakatan khususnya petugas keamanan dan pembinaan harus mampu melakukan pendekatan persuasif terhadap narapidana, yakni selalu meyakinkan mereka dengan pemberian moral-moral yang baik. Sehingga pelarian tersebut dapat dicegah sejak dini.
3. Direktorat jenderal pemasyarakatan harus berbenah untuk mengatasi fasilitas-fasilitas keamanan yang ada pada bangunan lapas. Dari sisi keamanan bangunan lapas jika ada yang rusak harus segera diperbaiki, karena dengan kondisi bangunan yang memadai dan aman akan menciptakan kondisi yang kondusif didalam Lapas.
4. Kepala lapas ataupun pejabat selalu memberikan penyuluhan terhadap narapidana, untuk tidak mencoba berniat melarikan diri dari Lapas

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Alam, AS dan Ilyas, A. 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi.
- Ali Zaidan M., 2016, “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta, Yermil
- Anwar Adang, 2010, “*Kriminologi*”, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Anwar Yesmil, Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013,
- Fajar ND Mukti,. Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, PustakaPelajar, Yogyakarta,
- Hamdan M., *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010),
- Nurhaini Butarbutar Elisabeth, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Prakoso Abintoro, 2013, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta,
- Priyatno Dwidja,*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,Rafika Aditama: Bandung,2009,
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*
- Soekanto Soejono, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers,.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983,.
- Suharso dan Retnoningsih Ana, 2011, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang,

Peraturan perundang-undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10

Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

Pasal 1 Angka 7 dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan

Pasal 8, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mentri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang

Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Peraturan Menkum HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Jurnal

Awaloedin Djamin, (2015). *Manajemen Sekuriti Di Indonesia.Buku
Panduan : Crime and Loss Prevention*.Jakarta :YTKI PPSDM

Hidayat Farhan, *Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap
Masyarakat*(Jakarta: Warta Pemasyarakatan No. 19 Tahun VI,
September 2005),

Muhammad Ihsan Nur,Padmono Wibowo|*Faktor Faktor Penyebab
Terjadinya Pelarian Narapidana.....*(Hal 194-203)

Julio Warmansyah,2020, *Metode Penelitian dan Pengolahan
Data*,Deepublish, Sleman,

PRANATA HUKUM Volume 10 Nomor 1 Januari 2015

V.Ronald Clarke,.(1997). *Situasional Crime Prevention : Succesfull Case
Studies*.US:Lynne Rienner Publishers Inc

Internet

[https://www.liputan6.com/news/read/129664/lp-atambua-meminta-narapidana- yang-melarikan diri-menyerahkan-diri](https://www.liputan6.com/news/read/129664/lp-atambua-meminta-narapidana-yang-melarikan-diri-menyerahkan-diri)

<https://www.google.co.id/voiceoftimor>

<https://www.rctiplus.com/amp/news/detail/nasional/2270495/panjat->

tembok-pakai-sarung-napi-lapas-atambua-melarikan diri

<https://kbbi.web.id/sebab>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/29/00000001/hak-dan-kewajiban-narapidana-menurut-undang-undang>. Diakses pada tanggal: 02 Juli 2022

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/29/00000001/hak-dan-kewajiban-narapidana-menurut-undang-undang>